



PUTUSAN

NOMOR : 39/B/2017/PT. TUN. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUNAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;-----

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROTE NDAO, -----**

Berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i
Langga Permai, Jalan Lekunik, Ba'a – Rote,
Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara
Timur; dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;-----

1. Yanto M.P. Ekon, S.H. M.Hum;-----
2. Jefryanus Lado, S.H. ;-----
3. Harri William Calvin Pandie, S.H.;-----

Masing - masing Kewarganegaraan Indonesia,
Tempat tinggal / alamat di Jalan Tunggal Ika No.
03, Kayu Putih, Kota Kupang, pekerjaan
Pengacara/Advokat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 1 Oktober 2016, untuk selanjutnya
disebut sebagai ;-----

-----**PEMBANDING/TERGUGAT**-----

Melawan :-----

CV. DUTA SENTOSA, yang dalam hal ini diwakili oleh **Herimanto Suhardi, S.T.**,
Pekerjaan Direktur Utama CV. DUTA SENTOSA,
beralamat di Jalan Urip Sumohardjo Nomor : 15 B,
RT. 010. RW 003, Kelurahan Merdeka, Kecamatan

Hal . 1 Putusan 39/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Lama, Kota Kupang, dalam hal memberikan kuasa kepada ; ALI ANTONIUS, S.H., M.H. Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Rantai Damai II Nomor ; 2, Tuak Daun Merah – Kupang, Pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

----- **TERBANDING/PENGGUGAT** -----

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 39/B/2017/PT.TUN. SBY;-----

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 39/PEN/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 27 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera tanggal 27 Pebruari 2017;-----
2. Membaca berkas perkara Nomor : 21/G/2016/PTUN. KPG (Bundel A) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
3. Membaca berkas perkara Nomor : 39/B/2017/PT.TUN.SBY dan Bundel B beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;-----
4. Foto Copy sesuai dengan aselinya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 21/G/2016/PTUN.KPG. tanggal 1 Desember 2016;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 39/ PEN-HS/2017/PT.TUN.SBY tanggal 3 April 2017, tentang Hari Persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA/PERKARA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa/perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 21/ G / 2016 / PTUN. KPG. tanggal 1 Desember 2016, yang dimohonkan banding yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

Hal . 2 Putusan 39/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
3. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao (Tergugat), berupa :-----
 - a. Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Nomor : BPMP2TSP.600/ 66/KAB.RN/ 2016, tanggal 18 Mei 2016 Perihal : Pembekuan Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan Dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil An. CV Duta Sentosa;-----
 - b. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Nomor : BPMP2TSP/74/KEP/2016, tanggal 16 Mei 2016 Tentang Pembekuan Terhadap Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) An. CV Duta Sentosa;-----
4. Mewajibkan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao (Tergugat) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----
 - a. Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Nomor : BPMP2TSP.600/ 66/ KAB.RN/ 2016, tanggal 18 Mei 2016 Perihal : Pembekuan Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan Dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil An. CV Duta Sentosa;-----
 - b. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Nomor : BPMP2TSP/ 74/KEP/2016, tanggal 16 Mei 2016 Tentang Pembekuan Terhadap Izin

Hal . 3 Putusan 39/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) An. CV Duta Sentosa;-----

5. Mewajibkan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao (Tergugat) untuk merehabilitasi dan memberlakukan kembali Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Penggugat yaitu Atas Nama CV. Duta Sentosa seperti semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
6. Menghukum Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao (Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 257.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupai);-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 21/G/2016/PTUN.KPG. tanggal 1 Desember 2016 yang amarnya sebagaimana tersebut di atas telah dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat sesuai surat permohonan banding perkara Nomor : 21/G/2016/PTUN.KPG tanggal 8 Desember 2016 yang selanjutnya surat permohonan banding tersebut dituangkan ke dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 21/G/2016/PTUN.KPG. tanggal 8 Desember 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat secara langsung oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 8 Desember 2016;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah menyampaikan Memori Banding tanggal 20 Desember 2016 yang dilampiri surat-surat bukti tambahan. Terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang secara langsung pada tanggal 20 Desember 2016;-----

Hal . 4 Putusan 39/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 5 Januari 2017. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang secara langsung pada tanggal 06 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara Nomor : 21/G/2016/PTUN.KPG. tertanggal 04 Januari 2017 tanggal kirim Pos 06-01-2017 karena berkas perkara tersebut akan segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan ; Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Selanjutnya mengenai wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara Nomor : 39/B/2017/PT. TUN. SBY. sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa/perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa aspek formal permohonan banding di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

Hal . 5 Putusan 39/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditentukan di didalam ;-----

Pasal 122

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;-----

Pasal 123

- (1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah;-----
- (2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka aspek-aspek formal yang harus dipenuhi dalam permohonan banding adalah sebagai berikut :-----

Aspek-aspek Formal Permohonan banding	Fakta Hukum dan Aktifitas
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 21/G/2016/PTUN. KPG. Tanggal 1 Desember 2016.
Pembayaran uang muka biaya perkara banding.	Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) tanggal 8 Desember 2016 untuk pembayaran panjar biaya perkara tingkat banding dari Pembanding/Tergugat dalam perkara Nomor : 21/G/2016/PTUN. KPG. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI untuk biaya banding tanggal 08/12/2016.

Hal . 6 Putusan 39/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon (Penggugat atau Tergugat) atau kuasanya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.	Surat permohonan banding tanggal 8 Desember 2016 dari Kuasa Tergugat terhadap putusan PTUN Kupang Nomor : 21/G/2016/PTUN. KPG. tanggal 1 Desember 2016 kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2016. Akta Permohonan Banding Nomor : 21/G/2016/PTUN. KPG. tanggal 8 Desember 2016.
Diajukan ke PTUN yang menjatuhkan putusan.	Surat permohonan banding terhadap perkara Nomor : 21/G/2016/PTUN.KPG. tanggal 8 Desember 2016 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang menjatuhkan putusan Nomor : 21/G/2016/PTUN. KPG. tanggal 1 Desember 2016.
Tenggang waktu pengajuan permohonan banding.	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 21/G/2016/PTUN. KPG. diucapkan tanggal 1 Desember 2016 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. Surat permohonan banding tanggal 8 Desember 2016 yang kemudian dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 21/G/2016/PTUN. KPG. tanggal 8 Desember 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian aspek formal banding dihubungkan dengan fakta hukum dan aktipitas sebagaimana tersaji dalam tabel tersebut di atas, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 39/B/2017/PT. TUN. SBY. berpendapat dan berkesimpulan aspek formal permohonan banding sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 122 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah berdasarkan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah terpenuhi seluruhnya oleh Pembanding/Tergugat, dengan demikian maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 21/G/2016/PTUN. KPG. Tanggal 1 Desember 2016 secara formal dapat diterima;-----

Hal . 7 Putusan 39/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya secara formal permohonan banding dari Pembanding/Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 39/B/2017/PT.TUN. SBY. akan mempertimbangkan pokok sengketa/perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pada pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 39/B/2017/PT.TUN. SBY. membaca, mempelajari, dan menganalisa seluruh uraian pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 21/G/2016/PTU.KPG. tanggal 1 Desember 2016, maka dapat ditarik suatu simpulan bahwa yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 21/G/2016/PTUN. KPG. tanggal 1 Desember 2016 untuk mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat sebagian, menyatakan tidak sah obyek-obyek sengketa dan mewajibkan kepada Pembanding/Tergugat untuk mencabut obyek-obyek sengketa, merehabilitasi obyek-obyek sengketa, dan menghukum kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara adalah oleh karena **"Majelis Hakim tidak menemukan adanya kewenangan dan/atau pelimpahan kewenangan kepada Tergugat untuk melakukan tindakan dan/atau keputusan berkaitan dengan pembekuan izin dan/atau penarikan izin, baik itu Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan"** lihat (halaman 56 alinea ke- dua) putusan Nomor : 21/G/2016/PTUN. KPG. tanggal 1 Desember 2016;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 39/B/2017/PT.TUN. SBY setelah mempelajari peraturan dasar yang mejadi dasar wewenang Pembanding/Tergugat untuk menerbitkan obyek-obyek sengketa yaitu Peraturan Bupati ROTE NDAO Nomor : 26 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan

Hal . 8 Putusan 39/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Penandatanganan Perizinan Dari Unit Kerja Teknis Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rote Edao tanggal 21 Mei 2011 tidak sependapat dengan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memutus perkara Nomor : 21/G/2016/PTUN. KPG. tanggal 1 Desember 2016 yang telah menyimpulkan bahwa : **“tidak menemukan adanya kewenangan dan/atau pelimpahan kewenangan kepada Tergugat untuk melakukan tindakan dan/atau keputusan berkaitan dengan pembekuan izin dan/atau penarikan izin, baik itu Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan”**, lihat (halaman 56 alinea ke- dua) putusan Nomor : 21/G/2016/PTUN. KPG. tanggal 1 Desember 2016 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa secara *expressis verbis* kewenangan Pembanding/ Tergugat untuk menerbitkan obyek-obyek sengketa ditentukan di dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) yo Lampiran Peraturan Bupati ROTE NDAO Nomor : 26 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan Dari Unit Kerja Teknis Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rote Edao tanggal 21 Mei 2011 huruf n. Bidang Ekonomi I. Perizinan angka 1), huruf I Bidang Perindustrian dan Perdagangan I. Perizinan angka 1) dan 2) sebagaimana tercantum di dalam bukti bertanda T – 3;-----

Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan baik yang didasarkan atas atribusi atau delegasi untuk menerbitkan suatu Keputusan (*beschikking*) pada prinsipnya juga di dilekatkan wewenang untuk membekukan, merubah, mencabut dan/atau membatalkan Keputusan (*beschikking*) yang telah diterbitkannya meskipun secara *expressis verbis* tidak dinyatakan, hal ini didasarkan pada asas *a contrarius actus*, kecuali ditentukan secara *expressis verbis* wewenang untuk membekukan, merubah, mencabut, dan membatalkan diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lain;-----

Hal . 9 Putusan 39/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asas lain yang memberi justifikasi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat membekukan, merubah, mencabut dan/atau membatalkan produk Keputusan (*beschikking*) sendiri meskipun tidak ada permohonan dalam hal diketahui adanya cacat yuridis dan/atau pelanggaran didasarkan atas asas *spontane vernietiging*, dan dalam hal atasan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahah yang mengeluarkan Keputusan (*beschikking*) yang melakukan pembekuan, perubahan, pencabutan dan/atau pembatalan didasarkan pada asas “hak organ kenegaraan yang lebih tinggi untuk membatalkan putusan organ yang lebih rendah” (*vernietigingsrecht*);-----

Menimbang, bahwa yang obyek-obyek sengketa perkara Nomor : 21/G/2016/PTUN. KPG jo perkara Nomor : 39/B/2017/PT.TUN. SBY adalah :-----

1. Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Nomor : BPMP2TSP.600/66/kab.Rn/2016 Perihal : Pembekuan Izin Gangguan, Tanda Perusahaan Dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil An. Cv Duta Sentosa tanggal 18 Mei 2016 (bukti P - 1 = T - 1);-----
2. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap Nomor : BPMP2TSP/74/KEP/2016 Tentang Pembekuan Terhadap Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) AN. CV. Duta Sentosa tanggal 16 Mei 2016 (bukti P - 2 = T - 2);-----

Menimbang, bahwa antara obyek sengketa 1 (bukti P - 1 = T - 1) dan obyek sengketa 2 (bukti P - 2 = T - 2) mempunyai korelasi yaitu sama-sama membekukan dan menyatakan tidak berlaku terhadap :-----

- a. Izin Gangguan Nomor : 29/055.504/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 atas nama Herimanto Suhardi,ST sebagai Penanggung Jawab CV. Duta Sentosa;-----

Hal . 10 Putusan 39/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 24153400002 tanggal 26 Januari 2016 atas nama Herimanto Suhardi,ST sebagai penanggungjawab CV.

Duta Sentosa;-----

c. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP – K) dengan Nomor : 06/24-15/SIUP-K) tanggal 26 Januari 2016 an. Herimanto Suhardi,ST penanggungjawab CV. Duta Sentosa;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2 Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap Nomor : BPMP2TSP/74/KEP/2016 Tentang Pembekuan Terhadap Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) AN. CV. Duta Sentosa tanggal 16 Mei 2016 (bukti P – 2 = T – 2) sebagai salah satu *adressat* tembusannya adalah **kepada Terbanding/Penggugat Direktur CV Duta Sentosa atas nama Herimanto Suhardi,ST dan lebih dahulu diterbitkan** daripada obyek sengketa 1 Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupetan Rote Ndao Nomor : BPMP2TSP.600/66/kab.Rn/2016 Perihal : Pembekuan Izin Gangguan, Tanda Perusahaan Dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil An. Cv Duta Sentosa tanggal 18 Mei 2016 (bukti P - 1 = T – 1) yang *adressatnya* Sdr. Herimanto Suhardi,ST;-----

Menimbang, bahwa penerbitan obyek sengketa 1 Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupetan Rote Ndao Nomor : BPMP2TSP.600/66/kab.Rn/2016 Perihal : Pembekuan Izin Gangguan, Tanda Perusahaan Dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil An. Cv Duta Sentosa tanggal 18 Mei 2016 (bukti P - 1 = T – 1) berkelebihan (*ten overload*) oleh karena substansinya mengenai pembekuan dan menyatakan tidak berlaku Izin Gangguan Nomor : 29/055.504/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 atas nama Herimanto Suhardi ,ST sebagai Penanggung Jawab CV. Duta Sentosa, Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 24153400002 tanggal 26 Januari 2016 atas nama Herimanto Suhardi sebagai penanggung jawab CV. Duta Sentosa, dan Surat Izin Usaha

Hal . 11 Putusan 39/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Kecil (SIUP – K) dengan Nomor : 06/24-15/SIUP-K) tanggal 26 Januari 2016 an. Herimanto Suhardi, ST penanggungjawab CV. Duta Sentosa sudah secara deklaratoir dan konstitutif sudah dinyatakan di dalam obyek sengketa 2 Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap Nomor : BPMP2TSP/74/KEP/2016 Tentang Pembekuan Terhadap Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) AN. CV. Duta Sentosa tanggal 16 Mei 2016 (bukti P – 2 = T – 2);-----

Menimbang, bawa salah satu yang menjadi dasar dikeluarkannya obyek sengketa 1 Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupetan Rote Ndao Nomor : BPMP2TSP.600/66/kab.Rn/2016 Perihal : Pembekuan Izin Gangguan, Tanda Perusahaan Dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil An. Cv Duta Sentosa tanggal 18 Mei 2016 (bukti P - 1 = T – 1) adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 39/B/2017/PT.TUN. SBY melakukan penulusuran (falsifikasi) terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 bukan tentang Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, akan tetapi mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan, dengan demikian terdapat cacat formal di dalam pembentukannya;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa 2 Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap Nomor : BPMP2TSP/74/KEP/2016 Tentang Pembekuan Terhadap Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) AN. CV. Duta Sentosa tanggal 16 Mei 2016 (bukti P – 2 = T – 2) Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 39/B/2017/PT.TUN. SBY. memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Hal . 12 Putusan 39/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkannya obyek sengketa 2 Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap Nomor : BPMP2TSP/74/KEP/2016 Tentang Pembekuan Terhadap Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) AN. CV. Duta Sentosa tanggal 16 Mei 2016 (bukti P – 2 = T – 2) pihak Pembanding/Tergugat telah melakukan survei dan pendataan, penertiban lokasi Cv. Duta Sentosa an. Herimanto Suhardi, ST. yang dilakukan oleh Jery Fahrudin dan Noldy Saketu staf BPMP2TSP berdasarkan surat tugas Nomor : 570/ /SPT/BPMP2TSP/2016 tanggal 14 Mei 2016 (bukti T – 4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – 5 Berita Acara Pengecekan Dan Pemeriksaan Nomor : KPPT 600/ 001/Kab. Rn /2016 yang dilakukan dan dibuat oleh Jery Fahrudin dan Noldy Saketu staf BPMP2TSP tanggal 14 Mei 2016 didapat fakta bahwa Terbanding/Penggugat tidak hadir pada saat dilakuka pengecekan dan pemeriksaan, bukti T – 5 ini dijadikan dasar pertimbangan untuk menerbitkan obyek sengketa 2 Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap Nomor : BPMP2TSP/74/KEP/2016 Tentang Pembekuan Terhadap Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) AN. CV. Duta Sentosa tanggal 16 Mei 2016 (bukti P – 2 = T – 2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – 6 Informasi Staf yang dibuat oleh Staf Bidang Perizinan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao tanggal 15 Mei 2016 yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Prihal : Mohon tindak lanjut Hasil Survei dan Pendataan Penertiban Lokasi Perusahaan CV Duta Sentosa sesuai Surat Tugas Nomor : 570/ /SPT/BPMP2TSP/2016 tanggal 14 Mei 2016 disebutkan di dalam angka IV. Kesimpulan pada angka 2 disimpulkan bahwa Direktur CV. DUTA SENTOSA AN. Herimanto Suhardi, ST. melanggar ketentuan sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2011

Hal . 13 Putusan 39/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal; 17 ayat (1) dan mengakibatkan dikeluarkannya dokumen Negara berupa Surat Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Perdagangan Dan wajib Tanda Daftar Perusahaan Serta Penataan Dan Pembinaan Pergudangan menentukan di dalam ayat (1) Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan keputusan pembatalan;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Perdagangan Dan wajib Tanda Daftar Perusahaan Serta Penataan Dan Pembinaan Pergudangan, maka seharusnya sanksi yang dijatuhkan adalah Pembatalan Tanda daftar Perusahaan dengan produknya berupa "Keputusan pembatalan" bukan keputusan pembekuan";-----

Menimbang, bahwa memperhatikan diktum obyek sengketa 2 Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap Nomor : BPMP2TSP/74/KEP/2016 Tentang Pembekuan Terhadap Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) AN. CV. Duta Sentosa tanggal 16 Mei 2016 (bukti P – 2 = T – 2) sanksi terkait dengan pelanggaran Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Perdagangan Dan wajib Tanda Daftar Perusahaan Serta Penataan Dan Pembinaan Pergudangan tidak saja Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 241534700002 tanggal 26 Januari 2016 CV. Duta Sentosa a.n. Herimanto Suhardi,ST saja yang dibekukan akan tetapi termasuk membekukan dan menyatakan tidak berlaku terhadap Izin Gangguan (HO)

Hal . 14 Putusan 39/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 29/055.504/II/2016 tanggal 26 Januari 2016 CV. Duta Sentosa atas nama Herimanto Suhardi,ST dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 06/24-15/SUIP-K/II/2016 tanggal 26 Januari 2016 CV. Duta Sentosa atas nama Herimanto Suhardi,ST yang tidak termasuk apa yang ditentukan di dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Perdagangan Dan wajib Tanda Daftar Perusahaan Serta Penataan Dan Pembinaan Pergudangan;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 masuk dalam kualifikasi Keputusan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat, yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memerlukan sosialisasi bagi pihak dan pemberitahuan sebelum menetapkan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dikenal sebagai asas *audi et alteram partem*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Nomor : BPMP2TSP.600/66/kab.Rn/2016 Perihal : Pembekuan Izin Gangguan, Tanda Perusahaan Dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil An. Cv Duta Sentosa tanggal 18 Mei 2016 (bukti P - 1 = T - 1) dan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap Nomor : BPMP2TSP/74/KEP/2016 Tentang Pembekuan Terhadap Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) AN. CV. Duta Sentosa tanggal 16 Mei 2016 (bukti P - 2 = T - 2) mengandung cacat yuridis dari aspek formal dan substansial oleh karenanya haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 39/B/2017/PT.TUN. SBY dan mengadili sendiri;-----

Hal . 15 Putusan 39/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat non bidang kepegawaian tidak mengenal adanya rehabilitasi, rehabilitasi dikaitkan dengan kedudukan seseorang dalam bidang kepegawaian;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tidak disertai dengan bukti-bukti yang secara riil menunjukkan adanya kerugian sebagai dasar penghitungan, oleh karenanya tuntutan terhadap ganti rugi haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tanggal 20 Desember 2016 Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak melihat adanya alasan-alasan yang dapat membenarkan secara yuridis obyek-obyek sengketa yang diterbitkannya, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor ; 21/G/2016/PTUN.KPG tanggal 1 Desember 2016 haruslah dikuatkan dengan perbaikan terhadap amar putusan dengan mengadili sendiri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada pihak Pembanding/Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, khusus untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum di atas ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 21/G/2016/PTUN.KPG. tanggal 1 Desember 2016;-----

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;-----

Hal . 16 Putusan 39/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal :-----
 - a. Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Nomor : BPMP2TSP.600/66/kab.Rn/2016 Perihal : Pembekuan Izin Gangguan, Tanda Perusahaan Dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil An. Cv Duta Sentosa tanggal 18 Mei 2016 ;-----
 - b. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap Nomor : BPMP2TSP/74/KEP/2016 Tentang Pembekuan Terhadap Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) AN. CV. Duta Sentosa tanggal 16 Mei 2016 ;-----
- Mewajibkan kepada Pembanding/Tergugat untuk mencabut :-----
 - a. Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Nomor : BPMP2TSP.600/66/kab.Rn/2016 Perihal : Pembekuan Izin Gangguan, Tanda Perusahaan Dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil An. Cv Duta Sentosa tanggal 18 Mei 2016 ;-----
 - b. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Nomor : BPMP2TSP/74/KEP/2016 Tanggal 16 Mei 2016 Tentang Pembekuan Terhadap Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) An. CV. Duta Sentosa ;
- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat selain dan selebihnya tidak diterima;-----
- Menghukum kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp : 250.000,0 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Hal . 17 Putusan 39/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari
Senin tanggal 3 April 2017 oleh kami DR. H. Dani Elpah, SH.,M.H. sebagai Hakim
Ketua Majelis, H. Ishak Lanap, SH, dan H.M.Arif Nurdu'a, SH.,M.H, masing-masing
sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 12 April 2017 oleh DR. H. Dani
Elpah, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Ishak Lanap, S.H, dan H.M.Arif
Nurdu'a, SH.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II dengan dibantu
oleh Setiawan Amry, S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa
Hukum Pembading/Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TTD

H. ISHAK LANAP, SH

Hakim Anggota II

TTD

DR. H. DANI ELPAH, SH.M.H

TTD

H.M. ARIF NURDU'A, SH.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

SETIAWAN AMRY, SH.

Hal . 18 Putusan 39/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 121.650,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 117.350,-

Jumlah	Rp. 250.000,-
--------	---------------

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal . 19 Putusan 39/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)